



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 75 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta tertib pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002);
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V 10-8/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. menyampaikan berkas Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, Golongan IV/a keatas ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nota Pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Golongan IV/c keatas ke Badan Kepegawaian Negara;
  - c. Memproses penyelesaian SK Golongan IV/c keatas yang ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
- KETIGA** : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan instansi atau unit kerja masing-masing.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 75 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**TAHUN 2021**

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
I.	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN			
1.	Walikota	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>2. Berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kota Banjarmasin</li> </ol>	-

4.	Kepala BKD, Diklat	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan Jadwal Rapat Kenaikan Pangkat PNS</li> <li>2. Memimpin Rapat Kenaikan Pangkat PNS</li> <li>3. Menyampaikan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Sekretaris Daerah dan Walikota Banjarmasin mengenai pemberian kenaikan pangkat Reguler dan Pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, penyesuaian ijazah, tugas belajar dan pengabdian.</li> </ol>	-
5.	Sekretaris BKD, Diklat	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya.</li> <li>2. Menyiapkan Laporan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Walikota Banjarmasin</li> </ol>	-
6.	Kepala Bidang Pengadaan Kependidikan dan Mutasi ASN BKD, Diklat	Anggota I	Melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	-

7.	Kasubbid Kepangkatan BKD, Diklat	Anggota II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan untuk rapat dan memvalidasi Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>2. Menyampaikan berkas usul Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah ke Kantor Regional VIII BKN, Golongan IV/a dan IV/b ke BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Golongan IV/c keatas ke BKN Pusat</li> <li>3. Menyampaikan berkas Kenaikan Pangkat Golongan IV/c keatas ke BKN Pusat</li> </ol>	
8.	Kasubbid Mutasi dan Jabatan BKD, Diklat	Anggota III	Berperan aktif dalam memberikan masukan/pertimbangan mengenai Kenaikan Pangkat PNS Pejabat Struktural dan Fungsional	
9.	Pelaksana pada Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN BKD, Diklat	Anggota III Pemeroses Kenaikan Pangkat PNS ( 6 Orang )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginput Peremajaan data melalui Aplikasi SAPK BKN (3 orang)</li> <li>2. Menginput usul Kenaikan Pangkat melalui Aplikasi SAPK BKN (3 orang)</li> </ol>	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA